



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 7/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN  
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI  
UNDANG-UNDANG  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 3 FEBRUARI 2020**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 7/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 176] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Michael

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 3 Februari 2020, Pukul 14.16 – 14.54 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1) Daniel Yusmic P Foekh | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra            | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat         | (Anggota) |

**Ria Indriyani**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Pemohon:**

Michael

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.16 WIB**

**1. KETUA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH**

Sidang dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Sidang Perkara Nomor 7/PUU-XVIII/2020, kami mohon kepada Pemohon untuk memperkenalkan diri!

**2. PEMOHON: MICHAEL**

Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya. Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Yang Mulia beserta para jajarannya. Perkenalkan nama saya Michael seorang Mahasiswa Fakultas Hukum Univeritas Tarumanagara yang sedang menjalani perkuliahannya, sedang semester VI. Sekian.

**3. KETUA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH**

Baik, kesempatan ini kepada Pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonannya. Silakan!

**4. PEMOHON: MICHAEL**

Baik, terima kasih. Yang ingin saya ujikan adalah Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Adapun bunyi daripada Pasal 176 ini, yaitu ayat (1), "Dalam hal wakil gubernur, wakil bupati, dan walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD provinsi atau DPR kabupaten/kota berdasarkan usulan dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung."

Ayat ke (2), "Partai politik atau dabungan partai politik pengusung mengusulkan dua orang wakil gubernur, wakil bupati, dan walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui gubernur, bupati, atau walikota untuk dipilih dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah."

Ayat (3), "Dalam hal wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota berasal dari calon berseorangan berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan masing-masing oleh DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota berdasarkan usulan gubernur, bupati, dan walikota."

Lalu yang keempat, "Pengisian jabatan wakil gubernur, wakil bupati, wakil walikota dilakukan jika masa jabatannya lebih dari 18 bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut."

Yang kelima, ayat (5), yaitu ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan dan pengangkatan calon wakil gubernur, calon wakil bupati, dan calon walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.

Adapun dalam hal ini kerugian konstitusional yang dialami dengan diberlakukannya Pasal 176 ini, yaitu bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan perlindungan, khususnya hak pilihnya dalam pemilihan kepada daerah yang demokratis yang dilanggar hak konstitusionalnya ketika dalam hal ini penunjukan wakil bupati dilakukan oleh partai politik pengusung.

Adapun alasan-alasan dalam mengajukan Permohonan ini saya membaginya ke dalam empat bagian. Yang pertama bahwa Pasal 176 sendiri tidak menciptakan pemilihan umum yang demokratis.

Yang kedua adalah Pasal 176 ini melanggar daripada ketetapan syarat 50%+1 syarat untuk menetapkan calon kepada daerah dan calon wakil kepala daerah.

Yang ketiga, ada penunjukan wakil kepala daerah oleh partai politik atau gabungan partai politik pengusung memakan waktu yang cenderung lebih lama ketimbang pemilu.

Lalu yang keempat adalah Mahkamah Konstitusi saya rasa sebagai guardian of constitutions harus memastikan bahwa hak konstitusional warga negara tetap terjamin dalam segala peraturan perundang-undangan.

Adapun rincian daripada Permohonan saya sebagai berikut. Yang pertama, soal hal demokratis tadi bahwa baik Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah mengamanatkan bahwa pemilihan kepala daerah maupun wakil kepala daerah harus dipilih secara demokratis. Namun, apabila kita melihat pada prinsipnya sendiri terdapat suatu mekanisme penunjukan daripada partai politik pengusung, maka dalam hal inilah tercederai daripada hak-hak masyarakat, yaitu seharusnya setiap orang dapat untuk mengajukan diri sebagai atau menduduki suatu jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik kepala daerah maupun wakil kepala daerah. Namun, dengan adanya pembatasan, yaitu wakil kepala daerah ini dalam hal ini ditunjuk partai politik pengusung, maka dalam hal ini hak warga negara tercederai.

Begitu juga dengan sistem negara kita yang berbentuk negara hukum. Bahwa cenderung negara hukum atau rechtsstaat itu ter ... dilakukan dengan cara suatu mekanisme demokrasi atau pemilihan secara langsung. Namun, dengan adanya mekanisme penunjukan ini sistem seperti ini yang ada pada Pasal 176 ini lebih cenderung pada negara kekuasaan, bukan negara hukum.

Lalu berikutnya. Bahwa penetapan seorang kepala daerah atau wakil kepala daerah yang diatur dalam Pasal 54D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 ini adalah mereka yang mendapatkan suara lebih dari 50% atau dalam hal ini 50% ditambah 1 suara. Sedangkan, Majelis Hakim Yang Mulia, angka persentase ... persentase suatu partai politik yang ada pada DPRD DKI Jakarta pada hari ini nyatanya tidak ada yang mencapai angka 50%+1. Maka dalam hal inilah telah melanggar ketentuan bahwa bagaimana calon wakil kepala daerah dapat menduduki suatu posisi.

Lalu yang terakhir adalah soal lamanya waktu. Prinsip yang diberikan ... diatur pada undang-undang ini juga tidak mengatur terkait bagaimana waktu kepastian hukum terkait pemilihan wakil kepala daerah ini dapat dilaksanakan selama dalam kurun waktu tertentu. Dimana pada nyatanya untuk kasus yang saya alami ini, selama 1 tahun 8 bulan DKI Jakarta telah kosong kedudukan ... jabatan daripada wakil gubernur ini. Sedangkan jika kita melihat untuk pemilu saja misalnya, pemilu sekelas presiden yang dilaksanakan satu Indonesia hanya memakan waktu 8 bulan. Maka atas dasar-dasar tersebut saya ingin membatalkan ... ingin mengajukan Permohonan untuk membatalkan Pasal 176 ini. Terima kasih.

**5. KETUA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH**

Baik. Terima kasih, Pemohon. Karena agenda hari ini adalah Pemeriksaan Pendahuluan, kita akan dengar dulu masukan dari ... silakan, Prof.

**6. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Saya dulu, Prof? Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel.  
Saudara Pemohon, Saudara Michael. Saudara mengajukan pengujian terhadap Pasal 176, ya? Pasal 176 itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 ayat, ya?

**7. PEMOHON: MICHAEL**

Ya, betul.

**8. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ini diujikan dengan landasan konstitusional atau batu ujinya adalah pasal berapa Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Pasal?

**9. PEMOHON: MICHAEL**

Pasal 28D (...)

**10. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Pasal 28 dan seterusnya itu, ya?

**11. PEMOHON: MICHAEL**

Ya, betul.

**12. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Sampai Pasal 28I ayat (5), ya?

**13. PEMOHON: MICHAEL**

Ya.

**14. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Itu. Kemudian Saudara juga mendasarkan batu ujinya pada Pasal 18 ayat (4).

Sekarang coba kita pelajari betul. Saudara mengatakan bahwa kalau wakil gubernur, wakil bupati, dan sebagainya itu berhalangan, maka dipilih oleh DPRD?

**15. PEMOHON: MICHAEL**

Ya, betul.

**16. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya. Kalau dipilih DPRD tadi ada dalil yang mengatakan, "Ini tidak demokratis."

**17. PEMOHON: MICHAEL**

Sebenarnya tidak demokratisnya ketika dia diusung oleh partai politik ... dipilih oleh partai politik pengusung, begitu. Jadi, hanya terbatas oleh partai politik pengusung saja yang punya kewenangan untuk memajukan orang.

**18. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Oke. Kemudian kalau kita lihat sebetulnya bisa dipilih oleh DPR. Di sini Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hanya dikatakan, "Dipilih secara demokratis," gitu. Tapi Anda mengartikan itu tidak demokratis?

**19. PEMOHON: MICHAEL**

Karena prinsip pemilihan bupati ... kepala daerah maupun wakil kepala daerah secara normal itu yang dilakukan secara demokratis itu dipilih secara masyarakat, kan implementasinya (...)

**20. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Masa (...)

**21. PEMOHON: MICHAEL**

Implementasi pertama.

**22. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Indonesia pernah mempraktikkan dipilih DPRD, lho.

**23. PEMOHON: MICHAEL**

Pernah. Tapi kan keputusan berikutnya adalah dipilih oleh masyarakat.

**24. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya. Tapi kalau kita baca Pasal 18 ayat (4) dipilih secara demokratis itu bisa ada dua kemungkinan kan? Dipilih langsung atau dipilih DPRD. Itu dua-duanya dikatakan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, demokratis kan?

**25. PEMOHON: MICHAEL**

Mungkin ada beberapa konsekuensi kalau misalnya putusan ini nanti berujung itu (...)

**26. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, kalau begitu Anda bisa harus menguraikan kenapa Anda berpendapat begitu secara lebih lengkap, ya? Karena orang mengartikan dipilih secara demokratis ini bisa dua-duanya. Dipilih langsung, boleh. Malah kemarin ini kan sudah ada wacana mau mengembalikan ke DPRD kan? Ya kan? Itu kan sama-sama. Dulu juga demokratis waktu dipilih DPRD, sekarang dipilih langsung juga demokratis. Lah, Anda mengatakan, "Kalau yang dipilih demo ... DPRD, ndak demokratis." Lah, itu alasannya apa? Nanti harus Anda uraikan, ya? Itu. Itu yang pertama. Ini kita substansinya dulu.

Terus yang kedua, Anda mengatakan berdasarkan uraian-uraian Posita itu mengatakan bahwa Pasal 176 di dalam Petitumnya mengatakan, "Itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945," ya?

**27. PEMOHON: MICHAEL**

Ya.

**28. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Tolong nanti bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945-nya itu diuraikan! Tapi sebetulnya Anda merasakan kasus di DKI itu kok lama sekali, sebetulnya kan yang Anda rasakan bukan perkara normanya, tapi masalah yang berhubungan dengan peristiwa konkret, kan? Ya, kan? Kalau misalnya penggantian Pak Sandiaga itu cepat, menurut Anda demokratis, enggak?

**29. PEMOHON: MICHAEL**

Tetap tidak. Karena dia ditunjuk oleh partai politik pengusung (...)

**30. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Nah, itu juga nanti diuraikan, tetap diuraikan! Kan saudara tadi ada dalil yang mengatakan, "Ini terlalu lama, sama pemilunya saja cepat pemilu." Kok sampai sekarang enggak dipilih? Kan gitu? Berarti apa yang Anda katakan kan enggak konsisten. Berarti Anda harus menguraikan, apakah itu cepat atau lama pengantiannya itu tetap tidak demokratis, menurut Anda gitu, kan?

**31. PEMOHON: MICHAEL**

Sebenarnya mungkin untuk yang lamanya ini dia tidak memberikan kepastian hukum, begitu.

**32. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Nanti diuraikan seluruhnya. Sekarang Pertanyaan saya, kalau Pasal 176 dihapuskan oleh Mahkamah, kemudian cara pengisiannya pakai apa?

**33. PEMOHON: MICHAEL**

Dikembalikan melalui mekanisme normal, gitu. Jadi partai politik bisa melakukan pengusungan untuk wakil kepala daerah (...)

**34. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Enggak. Kalau misalnya Pasal 176 ini, Pasal 176 ini kemudian dibatalkan oleh MK menurut keinginan Saudara, terus pengisiannya menurut ... bagaimana?

**35. PEMOHON: MICHAEL**

Melalui mekanisme pemilu.

**36. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Melalui mekanisme pemilu diatur di mana?

**37. PEMOHON: MICHAEL**

Diatur di Pasal 54 (...)

**38. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Nah, berarti Saudara harus mengatakan bahwa Pasal 176 tidak mempunyai ... bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat harus mengikuti pemilihan yang langsung. Lah, kalau begini ini dihilangkan, terus kemudian enggak ada kan? Enggak ada pasal yang mengaturnya. Coba bayangkan, 176 dihapus, terus sekarang menggunakan pasal apa?

**39. PEMOHON: MICHAEL**

Pasal 54D, gitu. Bahwa (...)

**40. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Yang bilang di mana?

**41. PEMOHON: MICHAEL**

Jadi, Pasal 54D itu isinya bahwa (...)

**42. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Lho, enggak. Sekarang Pasal 176 dihapus, terus sekarang yang mengatakan dalam hal keadaan wakil gubernur ... gubernur gini, gini, gini mengundurkan diri atau meninggal, itu harus cara pengisiannya harus bagaimana?

**43. PEMOHON: MICHAEL**

Berarti masuk ke dalam Petitumnya (...)

**44. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Lah, itu Petitumnya harus konstitusional bersyarat harus diartikan begini, begini, begini. Kalau ini dihapuskan nanti enggak ada cara pengisiannya.

**45. PEMOHON: MICHAEL**

Oh, ya. Baik.

**46. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, kan?

**47. PEMOHON: MICHAEL**

Ya.

**48. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Coba dipikirkan itu! Anda menghapuskan seluruh Pasal 176, nanti pengisiannya kalau berhalangan ... misalnya kalau ... kalau contoh kasus

DKI, Pak Sandiaga itu enggak ada, sudah mengundurkan diri, terus cara pengisiannya Pasal 176 ini sudah dihapus, terus cara pengisiannya bagaimana? Anda mengatakan, "Kembali ke asli," atau menggali itulah ... yang memerintahkan kembali ke sana siapa?

**49. PEMOHON: MICHAEL**

Harusnya Petitumnya.

**50. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Nah, kan berarti MK pada waktu mutus, ini itu dikatakan begitu asal diartikan nanti ke sana, gitu kan? Berarti Petitumnya. Lah, Anda kan memerintahkannya hanya ini dihapus, kan?

**51. PEMOHON: MICHAEL**

Ya, betul.

**52. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Itu. Jadi, harus ... harus betul-betul ... anu ... kalau Anda mintanya begini, nanti kita hapus malah kacau, terjadi kekosongan hukum. Ya, kan? Nah, sekarang yang terakhir Legal Standing. Anda warga negara?

**53. PEMOHON: MICHAEL**

Ya, Pak.

**54. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Kenapa punya Legal Standing? Anda dirugikan?

**55. PEMOHON: MICHAEL**

Dirugikan.

**56. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Kerugiannya di mana?

**57. PEMOHON: MICHAEL**

Kerugiannya itu hak kinerja DKI Jakarta harusnya bisa maksimal kalau ada diisi wakil gubernurnya (...)

**58. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ada penelitian bahwa kinerja sekarang tidak maksimal kalau enggak ada wakilnya? Anda bisa menguraikan?

**59. PEMOHON: MICHAEL**

Untuk ... kayak datanya itu bisa diuraikan secara pribadi, tetapi enggak ada penelitiannya.

**60. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Anda berarti harus menguraikan, kenapa Anda mempunyai kerugian konstitusional? Anda sebagai pemilih kemarin, ya?

**61. PEMOHON: MICHAEL**

Ya, betul.

**62. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Terdaftar kalau Anda mengatakan bisa ... misalnya Anda mengatakan mempunyai kedudukan hukum karena Anda seorang warga negara yang mempunyai hak pilih. Kalau Anda mengatakan begitu, di sini mana dalam hal ... ini enggak ada uraian Anda mengenai kerugian konstitusionalnya. Coba, kita baca. Ini Permohonan Anda enggak pakai halaman sih. Nanti dilengkapi halaman, ya?

**63. PEMOHON: MICHAEL**

Ya.

**64. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Di lembar kedua Kedudukan Hukum, angka 2 itu. Kedudukan legal Pemohon kepentingan konstitusional Pemohon pasal ... Anda hanya mengutip Pasal 51. Terus kemudian Pasal 51 mengatakan begini, kemudian Anda mengutip Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005, ya. Mana yang menunjukkan Anda dirugikan hak konstitusionalnya? Enggak ada. Anda hanya mengutip ... mengutip itu saja.

Jadi, Anda perlu menguraikan mengenai Legal Standing. Misalnya saja Anda adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih yang dalam pemilihan gubernur itu Anda sudah melakukan pemilihan terdaftar di sini, buktinya ini, itu ... itu bisa, mungkin saja, nanti kita bisa

pertimbangkan. Tapi Anda sama sekali tidak menunjukkan kepada kita kalau Anda punya legal standing. Anda waktu itu memilih waktu pileg?

**65. PEMOHON: MICHAEL**

Memilih, memilih.

**66. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Terdaftar di mana?

**67. PEMOHON: MICHAEL**

Di daerah rumah saya itu, di Kapuk.

**68. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Di Kapuk. Anda terdaftar di situ, Anda masih punya buktinya kalau Anda yang melakukan hak pilih?

**69. PEMOHON: MICHAEL**

Mungkin kemarin saya lihat dia masih ada di website KPU-nya.

**70. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Nah, itu dijadikan bukti kalau Anda itu mempunyai hak pilih dan Anda menggunakan hak pilih, ya. Kalau Anda mempunyai hak pilih, tapi tidak menggunakan hak pilih juga apa bisa diberi legal standing, itu juga nanti bisa dinilai oleh Mahkamah.

Ya, jadi sekali lagi intinya adalah Anda pada waktu menguraikan Kedudukan Hukum Saudara itu sangat lemah, sehingga kita tidak bisa melihat bahwa Anda mempunyai kedudukan hukum yang betul-betul meyakinkan kepada Mahkamah, sehingga Mahkamah bisa memberikan legal standing kepada Saudara. Tidak ada uraian sama sekali. Saudara hanya mengutip Pasal 51 Undang-Undang MK dan Saudara hanya menguraikan keputusan ... anu ... sori, Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005, tapi tidak ada uraian Anda yang mengatakan itu, ya. Padahal di sini perorangan Warga Negara Indonesia, ya, itu hak Anda bisa perorangan, tapi perorangan harus apa syarat berikutnya? Putusan MK, ya. Ada poin A, B, C, D sampai E itu, itu harus memenuhi itu. Kalau tidak memenuhi itu, ya, enggak bisa dan Anda juga harus disebutkan ini, ya, ada yang poin D, ada hubungan sebab-akibat. Apakah Anda dirugikan secara aktual atautkah Saudara dirugikan secara potensial dengan Pasal 176 tadi? Itu harus diuraikan.

Kalau melihat uraian selama ini, saya mengatakan sementara Anda tidak punya legal standing. Ya, harus diuraikan itu!

Jadi kembali saya ulangi, resume dari apa yang saya sampaikan, Anda harus memperbaiki reasoning-nya di Kedudukan Hukum, Positanya, dan Petitumnya itu masih sangat lemah sekali, ya.

**71. PEMOHON: MICHAEL**

Ya. Untuk alat bukti apakah bisa menggunakan artikel begitu dari internet misalnya, dari berita?

**72. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, silakan saja, nanti kita nilai.

**73. PEMOHON: MICHAEL**

Oh, ya. Baik, terima kasih.

**74. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, terima kasih, Pak Ketua. Saya kembalikan.

**75. KETUA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH**

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief. Selanjutnya Prof. Saldi.

**76. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Pak Ketua Panel Yang Mulia Pak Daniel. Prof. Arief, Anggota Panel. Saudara Michael. Michael atau Michael?

**77. PEMOHON: MICHAEL**

Michael.

**78. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Michael. Oke. Saya mau pakai Bahasa Indonesia, Anda coba pakai bukan Bahasa Indonesia juga.

Sudah pernah jadi Pemohon di Mahkamah Konstitusi sebelumnya?

**79. PEMOHON: MICHAEL**

Belum pernah.

**80. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ha, saran kami nanti Saudara Michael lihat lagi format permohonan yang benar, ya. Anda ini sudah mengambil mata kuliah hukum acara Mahkamah Konstitusi, enggak?

**81. PEMOHON: MICHAEL**

Enggak ada.

**82. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Enggak ada, ya?

**83. PEMOHON: MICHAEL**

Ya.

**84. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ini tugas kuliah Anda enggak ini?

**85. PEMOHON: MICHAEL**

Bukan.

**86. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Bukan. Nanti kalau tugas kuliah Anda bawa ke sini, kita repot-repot memikirkannya, ternyata Anda memenuhi syarat kuliah saja. Enggak, ya?

**87. PEMOHON: MICHAEL**

Enggak.

**88. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Oke. Anda lihat contoh format permohonan yang standar yang ada atau lihat PMK tentang ... apa ini ... tentang hukum acara. Jadi Saudara Michael, itu ada bagian-bagian penting di dalam sebuah permohonan. Pertama, ialah identitas Anda, ya. Lalu kemudian itu ada kewenangan Mahkamah, kewenangan Mahkamah itu apa gunanya? Untuk menyatakan bahwa Mahkamah berwenang untuk menguji Permohonan ini. Coba Anda lihat ini Pasal 34C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun

1945, antara lain menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama." Enggak ada Pasal 34 bunyinya begitu! Pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu kalau saya tidak keliru itu soal ... saya baca, ya. Pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara." Anda lihat di halaman 2 paling atas itu!

**89. PEMOHON: MICHAEL**

Maaf, Yang Mulia.

**90. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ya, Michael, ya?

**91. PEMOHON: MICHAEL**

Ya.

**92. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Kita mahasiswa hukum toh harus hati-hati yang kayak begitu. Nah, Anda harus lihat bagaimana orang menguraikan soal kewenangan Mahkamah. Jadi disebutkan Pasal 24C begini, dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman begini, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi begini, lalu di ujungnya karena yang diajukan permohonan ini adalah pengujian konstiusional pasal ... konstiusionalitas Pasal 176 undang-undang bla, bla, bla, dan oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk ... oke, ya?

**93. PEMOHON: MICHAEL**

Ya, baik.

**94. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Micheal, Nomor 2 itu soal legal standing. Ini kalau Anda lihat, ya, Anda mengemukakan legal standing itu di halaman 2. Lalu kemudian di halaman 4 ketemu lagi legal standing. Jadi benar Prof. Arief tadi. Yang mana yang mau kami pedomani ini? Anda mau menjelaskan legal standing di halaman 2 yang angka II itu atau legal standing yang ada di halaman 4? Anda kasih lah dulu tulis halaman 1, halaman 2, halaman 3, halaman 4! Supaya tahu. Kan ada lagi muncul legal standing itu di bawah, Anda lihat, enggak?

**95. PEMOHON: MICHAEL**

Ya, betul.

**96. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Nah, gitu. Jadi legal standing itu atau alas hak untuk mengajukan permohonan, sehingga memiliki kedudukan hukum, nah itu bagian kedua, part kedua. Oke Michael, ya?

**97. PEMOHON: MICHAEL**

Ya.

**98. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Apa yang harus diuraikan di situ? Nah, diuraikanlah apa yang menjadi jurisprudensi di Mahkamah Konstitusi selama ini. Anda sudah kutip misalnya ... apa namanya ... ada Putusan Mahkamah Konstitusi 006 dan seterusnya, ada ... apa namanya ... Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya. Nah, yang paling penting itu, Michael, jelaskan dengan kejadian kalau Pasal 176-nya tetap ada, kira-kira itu kerugian konstitusional apa yang Saudara alami? Baik aktual yang sudah terjadi maupun potensial. Ya, Michael, ya?

**99. PEMOHON: MICHAEL**

Ya.

**100. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Misalnya, Anda tadi mengutip Pasal 18 ayat (4) ini kan Anda kutip di sini. Harus diterangkan mengapa keberlakuan Pasal 176 ini yang Anda persoalkan ini merugikan hak konstitusional Saudara?

**101. PEMOHON: MICHAEL**

Ini melalui legal standing, ya, dijelaskannya nanti di sana.

**102. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Makanya kan saya merujuk yang Anda tulis saja di sini, kan? Jadi, kerugian konstitusional itu adalah kerugian yang ditimbulkan oleh berlakunya norma tertentu dalam suatu undang-undang yang diajukan permohonannya oleh pemohon dan itu merujuk ke pasal-pasal berapa

misalnya dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Dan harus dijelaskan. Misalnya Anda mengatakan, "Berlakunya pasal ini me ... apa namanya ... merugikan hak konstitusional Pemohon karena tidak adanya kepastian hukum." Bagaimana pasal itu dinyatakan apa ... sehingga Anda mengalami kerugian soal ketidakpastian hukum itu? Itu harus dijelaskan! Tidak cukup dengan hanya mencantumkan pasal-pasal konstitusi saja, Michael. Jadi harus ada penjelasan, ya?

**103. PEMOHON: MICHAEL**

Dijelaskan, ya.

**104. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Karena begini kalau Anda tidak klir menjelaskan legal standing, maka kemudian kami berhenti di situ, menyatakan Anda tidak memiliki legal standing, pokok Permohonan Saudara tidak akan kami pertimbangkan. Kan sudah belajar hukum acara, kan?

**105. PEMOHON: MICHAEL**

Ya.

**106. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Tidak harus hukum acara Mahkamah Konstitusi, hukum acara lain sudah belajar juga, kan?

**107. PEMOHON: MICHAEL**

Sudah.

**108. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Itu. Itu yang kedua. Jadi Anda lihat lagi.

Yang ketiga, baru mulai dengan alasan-alasan mengajukan permohonan. Itu yang disebut dengan posita atau bahasa lainnya disebut dengan fundamentum petendi. Jadi Anda harus jelaskan pasal yang Anda persoalkan itu mengapa dia dikatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Apa alasannya? Nah, itu harus diuraikan! Nah, di sini enggak kelihatan ini apa ... Michael. Mengapa Anda katakan Pasal 176 yang terdiri dari 5 ayat itu, itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Dengan pasal berapa dia dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bertentangan itu harus diuraikan. Misalnya, Pasal 18 ayat (4) tadi Anda katakan ini bertentangan dengan prinsip

pemilihan kepala daerah yang demokratis, itu misalnya, harus dijelaskan. Mengapa formulasi yang diciptakan oleh Pasal 176 itu kemudian bertentangan dengan prinsip pemilihan gubernur, bupati, walikota yang demokratis? Karena Anda harus berpikir juga. Kalau Anda katakan pemilihan apa itu ... wakil kepala daerah itu wakil gubernur, wakil bupati, wakil walikota itu bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, enggak ada itu soal wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota ada dalam Pasal 18 ayat (4) itu, Anda temukan, enggak?

#### **109. PEMOHON: MICHAEL**

Tidak ada, tapi ... izin menjelaskan, Yang Mulia.

#### **110. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Jangan jelaskan dulu, nanti Anda perbaiki saja. Jadi enggak ada itu kata apa ... nah, kalau Anda mau masukkan dia menjadi bagian dari situ harus dijelaskan. Mengapa soal wakil kepala daerah itu Anda konstruksikan, ia bisa dikonstruksikan menjadi bagian dari Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945? Jadi Anda misalnya menyebutkan di sini banyak sekali pasalnya, ya, saya lihat ini. Pasal yang Anda rujuk itu Pasal 18 ayat (4), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28H ayat (3). Semakin banyak Anda merujuk pasal di konstitusi, semakin banyak tanggung jawab yang harus Anda jelaskan. Jadi, tidak asal sembarang merujuk saja, Michael. Jadi, kalo dirujuk ini, misalnya melanggar hak kesamaan di hadapan hukum dan pemerintahan, misalnya, atau turut serta di dalam pemerintahan, misalnya. Itu harus dijelaskan! Nah, gitu, semakin banyak anda merujuk pasal konstitusi, semakin banyak pekerjaan Saudara. Nah, itu harus dijelaskan!

Nah, yang terakhir itu lebih terkait dengan Petitem. Anda minta tadi kan dihapus, lalu ditanya oleh Yang Mulia Prof. Arief, "Kalau ini dihapus, bagaimana cara pemilihannya?"

Anda menyebutkan, "Harus dipilih langsung."

"Dari mana kami tahu?" Anda tidak cantumkan. Sekarang, ini kami tiba-tiba berbaik hati kepada, Saudara, kita kabulkan Permohonan Saudara, kita batalkan, kita nyatakan inkonsistensial Pasal 176 itu.

Lalu orang tanya, "Apa lagi yang mau dijadikan dasar kalau terjadi kekosongan wakil kepala daerah?" Enggak perlu dijawab! Itu semua nanti di perbaiki. Jadi, harus jelas. Misalnya, Anda mengatakan menyatakan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 bla, bla, bla bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai bagaimana, misalnya. Bisa juga pemaknaan, Michael, ya?

Lalu, tiba-tiba Anda menyuruh memerintahkan KPU untuk melakukan Pemilihan Wakil Gubernur DKI. Ndak bisa begitu. Ini

Mahkamah, Michael, Mahkamah bukan mengadili kasus konkret, yang kami adili di sini adalah norma undang-undang. Jadi, ndak ada kaitannya dengan ... mau Wakil Gubernur DKI, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Wakil Gubernur NTT, Wakil Gubernur Sumatera Barat, enggak ada hubungan. Karena yang kami uji di sini adalah keberlakuan norma undang-undang terhadap konstitusi, ya. Coba, Anda pikirkan lagi! Anda perbaiki kalau mau memperbaiki, kalau tidak juga tidak apa-apa. Mungkin Anda mengatakan, "Sudahlah ini kami tarik saja permohonan karena tidak layak." Boleh juga. Nah, silakan Anda pertimbangkan nanti.

Yang penting Anda catat, Michael, seperti yang dikatakan Prof. Arief tadi, Yang Mulia Prof. Arief. Bahwa kami tidak akan memutus sesuatu kalau dengan hasil putusan itu menimbulkan ketidakpastian hukum. Nah, mungkin itu. Tolong Anda pikirkan! Yang paling penting itu Anda pelajari betul format permohonan, susun ini dengan sesuai dengan format permohonan yang ada ketika orang mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi, ya, Michael, ya?

#### **111. PEMOHON: MICHAEL**

Ya.

#### **112. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Pak Ketua, saya kembalikan.

#### **113. KETUA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH**

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi.

Saudara Michael, saya kira tadi banyak masukan, ya, baik dari Yang Mulia Prof. Arief, maupun Yang Mulia Prof. Saldi.

Mungkin dalam kaitan dengan Legal Standing, saya hanya tambahkan sedikit. Kalau Anda menghendaki ada pemilihan oleh KPU nanti untuk wakil, ya, yang saya tangkap semangat dari Permohonan Anda. Itu sebetulnya Pasal 18 ayat (4), itu kan pemilihan gubernur, bupati, walikota itu secara demokratis. Nah, kita tahu bahwa ada beberapa daerah, misalnya Yogyakarta itu kan gubernur itu tidak ada pilkadanya atau di Jakarta itu ada walikota, tapi tidak ada wakil, ataupun walikota pun ada, tidak dilakukan pemilihan. Artinya, ini ada hal yang menurut saya, Anda coba menguraikan itu untuk bisa menyakinkan nanti dalam kaitan dengan legal standing juga.

Nah, kemudian, saya kira tadi soal format Permohonan, kemudian Legal Standing, Posita, dan Petitum, ya, saya kira itu sudah sangat jelas diuraikan oleh ... baik Prof. Arief, maupun Prof. Saldi, sehingga Anda diberi waktu untuk nanti melakukan perbaikan. Dan ... tadi Prof. Saldi juga

sudah mengingatkan, ya, terserah Anda, “Apakah Anda akan lanjut atau tidak?” Tetapi, format permohonan itu, itu standar di MK, ya.

Nah, kemudian hal yang lain tadi soal kerugian aktual maupun potensial, saya kira Anda coba menguraikan lagi, ya, untuk memperkuat argumentasinya.

Nah, saya kira itu usulan dari kami, mungkin ada hal-hal yang ingin Saudara Michael memberikan masukan atau tanggapan? Silakan.

#### **114. PEMOHON: MICHAEL**

Jadi, untuk yang kedudukan Legal Standing itu tadi dirincikan yang Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tapi kalau soal yang alasan mengajukan Permohonan baru dirincikan undang-undang yang ingin diuji tersebut atau Pasal 176 ini, ya?

#### **115. KETUA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH**

Ya, tadi dijelaskan Yang Mulia Prof. Saldi bahwa kalau semakin banyak pasal yang Anda rujuk, maka Anda harus breakdown, ya, pasal-pasal itu. Karena misalnya kalau Anda mempersoalkan, misalnya, Anda tidak setuju apabila wakil gubernur itu harus diusulkan oleh partai pengusung, sementara dalam Undang-Undang Pilkada itu kan pasangan calon itu diusulkan oleh partai yang memenuhi persyaratan minimal 15%, ya, kalau tidak salah. Artinya, ada persyaratan minimal. Sehingga kalau nanti satu ketika pasangan itu terpilih dan ada satu dan lain hal, misalnya mengundurkan diri dan sebagainya, maka itu hak dari partai pengusul karena itu diberikan kepada partai pengusul. Tapi Anda mengusulkan supaya itu dilakukan pemilu oleh KPU, ya. Jadi itu juga nanti Anda coba lihat ada persyaratan pengusulan terhadap pasangan calon yang sudah terpilih. Kecuali khusus untuk yang calon independen, ya. Jadi Anda nanti tolong breakdown pasal-pasal rujukan dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Ada lagi Saudara Michael?

#### **116. PEMOHON: MICHAEL**

Saya rasa cukup, Yang Mulia.

#### **117. KETUA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH**

Cukup, ya. Baik ... baik, Saudara Michael, perbaikannya ini kami beri waktu 14 hari paling lambat. Jadi paling lambat itu 17 Februari 2020, pukul 13.30 WIB. Tapi kalau misalnya Saudara Michael bisa memberikan perbaikan lebih cepat, lebih baik, supaya bisa diagendakan. Kemudian

sidang selanjutnya akan ditentukan kemudian, tentu setelah ada perbaikan dari Pemohon. Ya, saya kira bisa dimengerti Saudara Michael?

Baik. Kalau tidak ada lagi, maka saya ... pada saat ini sidang selesai dan sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.54 WIB**

Jakarta, 3 Februari 2020  
Panitera,

t.t.d.

**Muhidin**

NIP. 19610818 198302 1 001